



PUTUSAN

Nomor 0252/Pdt.G/2015/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxx, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 16 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 16 Februari 2015 dengan Nomor 0252/Pdt.G/2015/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 02 september 2007 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah kantor urusan Agama kecamatan Kecamatan Balikpapan selatan (Kutipan Akta Nikah Nomor 1052/19/X/2007)
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua penggugat di kota Balikpapan. Selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 2 orang anak bernama : anak pertama, umur 7 tahun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kedua, umur 1.5 tahun

3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan: Februari Tahun : 2013 sudah tidak terdapat lagi keharmonisan, karena sejak saat itu tergugat telah pergi meninggalkan penggugat/ dan anak-anak tanpa ada kabar berita dan sejak kepergian tergugat tersebut ,penggugat tidak lagi mengetahui keberadaan tergugat.

4. Bahwa sejak pergi meninggalkan penggugat tersebut, tergugat tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istri /dan anak-anak, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Dan sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah pula memperhatikan dan atau menghiraukan penggugat sebagai istrinya yang sah.

5. Bahwa sebelum pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak ada meninggalkan harta yang berharga yang dapat dijadikan jaminan hidup bagi penggugat/ dan anak-anak.

6. Bahwa dengan kepergian tergugat tersebut, penggugat sudah maksimal mencari tergugat kepada orang tua / keluarga dan teman-teman tergugat ,tetapi tidakseorang pun yang mengetahui keberadaan tergugat hingga saat ini;

7. Bahwa dengan kondisirumah tangga yang demikian, maka penggugat berusaha menunggu kedatangan tergugat , akan tetapi penggugat tidak sabar lagi menunggu kedatangan tergugat karna sampai saat ini tidak ada tanda-tanda tergugat akan datang / pulang dan kembali berkumpul bersama keluarga.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi,
3. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat,
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat,

SUBSIDER

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap dimuka persidangan, sedangkan Tergugat atau wakil/kuasanya yang sah tidak pernah menghadap di muka persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sesuai relas bertanggal 18 Februari 2015 untuk sidang tanggal 30 Juni 2015 dan relaas panggilan bertanggal 18 Maret 2015 untuk sidang tanggal 30 Juni 2015, sedang ketidakhadirannya tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak beralasan hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses dan pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir/ menghadap di muka persidangan;

Bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1052/19/X/2007 bertanggal 04 September 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, (bukti P.1);
2. Surat Keterangan Ghaib di Lurah Klandasan Ilir, Nomor 400/27/Kessos/1 1/2015 tertanggal 10 Februari 2015, bukti P.2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan pula saksi-saksinya:

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah sekitar 7 tahun dan setelah menikah, mereka kumpul bersama di Balikpapan. Dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah sejak Februari 2013 sampai sekarang sudah 2 tahun, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali lagi, tidak ada kabarnya dan tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat serta tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat.

2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun sekitar 7 tahun yang lalu, setelah menikah mereka kumpul bersama di Balikpapan, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi karena mereka sudah pisah sejak tahun 2013 sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya. dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali lagi, tidak ada kabarnya dan tidak ada mengirim uang nafkah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Menimbang, bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dipersidangan selanjutnya Penggugat membayar uang iwadl (pengganti) sebesar Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir sendiri ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya sedangkan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa perkara ini tidak layak di mediasikan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1 974 jo. Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 KHI jo. Pasal 1 54 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bisa bersabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1 975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak datang menghadap, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap telah membangkang (ta'azuz) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (ta'azuz) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, boleh perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian).

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, akan tetapi karena perkara ini bidang perceraian, menurut Pakar Hukum Islam di atas dan bimbingan Mahkamah Agung Republik

Indonesia (MARI) serta maksud pasal 283 R.Bg/163 H.I.R, untuk mengabulkan atau tidak gugatan tersebut dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan, oleh karena itu kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya menerangkan tentang adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis juga telah menghadirkan pula dua orang saksi, Saksi I dan Saksi II, keduanya termasuk sebagai saksi yang cakap, sudah dewasa, bersumpah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan pasal 175 R.Bg,

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut berdasarkan penglihatan, pendengarannya dan antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta saling menguatkan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis {P} dan keterangan saksisaksinya dipersidangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan faktanya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2 September 2007 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan taklik talak terhadap Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun bulan Februari 2013 perselisihan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa sejak kepergiannya sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali, tidak ada mengirim nafkah wajibnya untuk Penggugat, tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah dan sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridha.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji talik talaknya Nomor : 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl (pengganti) sebesar Rp10.000.00, dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Fiqih Islam yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yang terdapat di dalam Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II halaman 309 yang berbunyi:

Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan yang di atur dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirim salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahan dilaksanakan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh **Drs. H. Busra, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrohim, M.H.**, dan **Drs. Sutejo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Fauziah**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. H. Busra, M.H.

ttd.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Dra. Hj. Fauziah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Balikpapan, 30 Juni 2015

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,
ttd.

.....